

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG GRASI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Strata Satu (1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

**OLEH:**

**MURSAL POHAN**

**23153058**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1440 H**

**TINJUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG GRASI**


**SKIRIPSI**

Oleh:

**MURSAL POHAN**  
**NIM. 23153058**

Mengetahui :

PEMBIMBINGAN I


  
Drs. H. Syu'aibun, M. Hum  
NIP. 19591021 198803 1001

PEMBIMBINGAN II

  
Deasy Yunita Sitigar, M.Pd  
NIP.19830610 2009122002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Siyasa  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

  
Fatimah, S.Ag, M.A  
NIP. 197103201997032003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Mursal Pohan

NIM : 23153058

JURUSAN/ FAKULTAS : Siyasah (Hukum Tata Negara) / Syari'ah dan  
Hukum

JUDUL SKIRIPSI : **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang  
Undang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang  
Grasi**

Saya yang menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 11 September 2019



Mursal Pohan

NIM. 23153058

## IKHTISAR

**Mursal Pohan, Skiripsi, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Tahun 2019, Pembimbing I, Drs. H. Syuai'bun, M. Hum, Pembimbing II, Deasy Yunita Siregar, M.pd.**

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh presiden. Menurut penjelasan UU No. Tahun 2020 Junto UU No. 22 Tahun 2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Adapun Rumusan Masalah, bagaimana mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002, bagaimana perspektif Fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Tujuan penelitian, untuk mengetahui, untuk mengetahui mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, untuk mengetahui perspektif Fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 atas perubahan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Penelitian Ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini hukum normatif.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa, yang member grasi adalah Presiden sebagai kepala Negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau keluarganya, grasi diajukan langsung kepada Presiden. Pengampunan, yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan dua macam hak untuk member pengampunan terhadap pidana, yakni yang pertama pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga korban pada kasus jarimah qishos, dan yang kedua pengampunan yang diberikan Kepala Negara. Kesimpulan, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana

**Kata kunci:** Grasi, Undang-Undang, Tinjauan Fiqih Siyasah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Segala Puji bagi Allah SWT, berkat rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan dan membawa islam kepada umat-nya.

Skripsi ini disusun dalam rangkai memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada ilmu-ilmu syari'ah Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG GRASI.**”

Dalam proses pengerjaan skripsi ini banyak pihak yang turut serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah, S.Ag., M.A selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Zaid Alfauza M.H. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah beserta Kakanda

Maulidya Mora Matondang. S.HI., M.Ag selaku Staf Jurusan Siyasah yang telah memberikan pelayanan akademisnya.

4. Bapak Drs. Syu'aibun, MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Penulis, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi serta nasehat, motivasi dalam menyelesaikan persoalan pendalaman materi skripsi.
5. Ibu Deasy Yunita Siregar, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Penulis sekaligus pembimbing Akademik yang sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan penulis dan juga telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan untuk kesempurnaan skripsi.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan dan para pegawai tata usaha yang telah turut mensukseskan proses belajar mengejar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Sembah sujud penulis kepada kedua orang tua Ayah Marahasim Pohan dan Mama Siti Hawa Harahap, atas segala pengorbanan dan jerih payahnya selama ini dalam membesarkan dan mendidik penulis dari lahir sampai saat sekarang ini. Dan kepada
8. Seluruh Senior saya yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bimbingan selama proses pembuatan skripsi Abangda Salman Paris Harahap, SH, MH, Abangda Liantha Adam Nasution, S.H.I., MH.
9. Sahabat-sahabatku tercinta terkhusus bagi "Pejuang Skripsi" Yusra Mu'zam. Muhammad Iqbal Sajali, Evina Afriani Hasibuhan. Dan sahabat-sahabat Jurusan Siyasah Stambuk 2015.

Akhirnya penulis mendoakan, semoga segala bantuan semua pihak untuk selesainya skripsi ini menjadi amal saleh di sisi Allah SWT, dan semoga mendapat balasan yang baik dari-nya di kemudian hari kelak. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari tiada mempunyai kesempurnaan kecuali Allah SWT., dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang memerlukan. Dan bernilai ibadah di sisinya, Amin.

Medan,11 September 2019

Penulis

Mursal Pohan

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah .....	11
C. TujuanPenelitian.....	11
D. ManfaatPenelitian .....	11
E. MetodePenelitian.....	13
F. KajianTerdahulu .....	17
G. Kerangka	
Teori.....	18
H. SistematikaPembahasan.....	21
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP MEKANISME</b>	
<b>PEMBERIAN GRASI</b>	
A. PengertiandanRuangLingkupGrasi.....	23
B. DasarHukumPemberianGrasi.....	32
C. ProsedurPengajuanGrasiBerdasarkanUndang-Undang	
No. Tahun 2010 TentangGrasi.....	41
<b>BAB III: TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN</b>	
<b>PENGAMPUNAN</b>	
A. Pengertian Dan SejarahPemberianPengampunan .....	49

B. Dasar Hukum Pengampunan .....	58
C. Ruang Lingkup Pemberian Pengampunan.....	68
<b>BAB IV: PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Pemberian Grasi Dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 .....	76
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010.....	83
C. Analisis Peneliti.....	86
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun didepan hukum.<sup>1</sup> Prinsip ini jelas selain terdapat di pasal-pasal betang tubuh dan penjelasan Undang-undang dasar 1945 sebelum amademen merupakan pelaksanaan dari pokok pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 pasca amademen ke-4 yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara pancasila, yaitu “keadilan yang beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm,177.

<sup>2</sup> Sjechul Hadi Purnomo, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori dan praktek*, (Surabaya: CV Aulia,2004), hlm,322.

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Bahwa grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-undang dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 Juncto UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Grasi menurut Undang-Undang grasi Pasal 1 ayat (1) adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden.<sup>3</sup> Menurut penjelasan UU No.5 Tahun 2010 Juncto UU No.22 Tahun 2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim.

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban

---

<sup>3</sup>Santoso, *pengajian Grasi yang berulang-ulang menurut UU Nomor 22 tahun 2002 dan hukum Islam*, (skripsi institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008), hlm, 156.

menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitas terhadap terpidana.<sup>4</sup>

Dengan diundangkannya UU No. 05 Tahun 2010 juncto UU No. 22 Tahun 2002, kesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden atau Grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang grasi menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden.<sup>5</sup>

Dalam UU No. 05 Tahun 2010 Juncto UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis kepada terdakwa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan grasi. Dalam UU tersebut tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, jadi semua

---

<sup>4</sup>Santoso, *Pengajuan Grasi yang berulang-ulang menurut UU Nomor 22 tahun 2002 dan hukum islam*, hlm, 157.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm, 157.

narapidana berhak mengajukan grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang mereka lakukan.<sup>6</sup>

Grasi dikenal dalam seluruh sistem hukum diseluruh dunia. Sebagaimana diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Maka meskipun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang Kepala Negara.<sup>7</sup> Dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (*starfvermiderend*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi grasi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda berarti anugerah atau rahmat dan dalam terminology hukum yang diartikan keringanan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan Hakim atau pengampunan secara individual. Dalam bahasa latin disebut *Gratia* yaitu semacam anugerah (di Belgia disebut "*Genade*") dari kepala Negara dalam rangkai

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm, 157.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

memperingan atau membebaskan pidana siterhukum. Namun juga grasi itu bisa ditolak oleh Presiden.<sup>8</sup>

Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan apa yang harus digunakan Presiden untuk memberikan grasi, Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang menjadi pasti dengan adanya UU No. 05 Tahun 2010 Junto UU No. 22 Tahun 2002 adalah pembatasan terhadap hukuman yang dapat diajukan grasi.<sup>9</sup>

Fikih siyasah sendiri terdapat fikih dusturiyah dan didalamnya membahas tentang seorang khalifah yang memiliki untuk mengampuni seseorang atau meringankan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Dalam fiqih siyasah istilah-istilah pengampunan tidak banyak dirumuskan oleh ulama Fiqih, meskipun demikian tetap ada penjelasan mengenai pengampunan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau

---

<sup>8</sup> Priyatno Dwidja, *sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm, 198.

<sup>9</sup> Ibid, hlm, 198.

<sup>10</sup> Syarif Ibnu Mujar, *Fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik hukum islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm, 69.

tindak pidana yang dilakukan. Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-undang, bahwa grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan seorang penguasa yang dalam hal ini seorang Presiden.<sup>11</sup> Maka, dalam dunia peradilan islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah *al-afwu* (العفو) dan *al-syafa'at* (الشفاعة), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.

Sebagaimana Pengampunan pernah diberikan pada masa kepemimpinan Umar dan Utsman, mereka pernah memberikan pengampunan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi pada saat itu.<sup>12</sup> Seperti pada kepemimpinan Umar bin Khattab ra, dimana Umar tidak menjatuhkan hukuman potongan tangan pada pelaku pencurian dimusim panceklik (musim kelaparan) meskipun pada saat itu hukum islam tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan hukuman dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga bisa disebut keputusan Umar itu adalah keputusan grasi atau hak pemimpin untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ada salah satu

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 69.

<sup>12</sup> TM Hasbie ash shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm, 123.

anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur dan ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya dipindahkan dari tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya.

Dalam Fiqih Siyasa yang menjadi dasar adanya pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi antara lain yaitu firman Allah SWT. Surah Al-imran ayat 155:<sup>13</sup>

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

*Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyantun.*

Dankata *al-afwu* (العفو) menurut Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>14</sup>Kata *al-syafa'at* (الشفاعة) sebagaimana hadits atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan oleh Fakhrudin al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna “suatu permohonan dari

---

<sup>13</sup>Ali Fathi Bahansi, *al-uqubat fi al-fiqh al-islam*, (Bairut: maktabah al-arobiyyah, 1961), hlm, 219.

<sup>14</sup>TM Hasbie ash shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, hlm,123.

seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi”<sup>15</sup> Adapun definisi *al-syafa‘at* menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab al-Ta‘rifat, bahwa *al-syafa‘at* adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam praktek pengampunan dalam fiqih siyasah, ulama-ulama fiqih saling berbeda pendapat satu sama lain, ada yang mengatakan bahwa pemberian pengampunan (*al-‘afwu/al-syafa‘at*) diperbolehkan, selama perkara tersebut belum diajukan kepengadilan untuk disidangkan.<sup>17</sup> Meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan perkara *hudud*, dan *jarimah* yang diancam dengan *hudud*. Adapun dalam perkara *ta‘zir*, para ulama sepakat bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua tindak pidana *ta‘zir*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta‘zir* dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fuqaha ada yang berbeda

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 123.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 124.

<sup>17</sup> Syarif Ibnu Mujar, *Fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik hukum islam*, hlm, 156.

pendapat tentang boleh tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas pada sebagian saja.<sup>18</sup>

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Mawardi, dalam kitabnya yang berjudul *AlAhkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayaat Al-Diniyyah*, juga terdapat penjelasan tentang grasi. Meskipun dalam kitab tersebut tidak ada tema khusus tentang *al-'afwu* dan *al-syafa'at*, namun implemmtasi dari term *al-'afwu* dan *al-syafa'at* digunakan oleh al-Mawardi dalam beberapa kasus perkara hudud dan *ta'zir*. Salah satu pernyataan al-Mawardi yang berhubungan dengan pengampunan hukuman (grasi) adalah bahwa pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijakan pengampunan dalam bentuk membatalkan pelaksanaan hukuman, jika suatu hukumam yang akandijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan penurusan perilaku si pelaku, serta tidak berhubungan dengan hak seseorang.<sup>19</sup> Pendapat di atas, berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

---

<sup>18</sup>Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah; Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).hlm,270.

<sup>19</sup> Ibnu Muhammad al-Husain, *al-mufradat fi Garib al-Qur'an*, (Beirut Libanon: Dar al-ma'rifah,1324,2001),hlm,321.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّأَلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْ جَرُوا وَ لِيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kaum Muhammad bin Al Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari AbuMusa, dari Nabi SAW, apabila ada seseorang meminta atau memerlukan suatu kebutuhan datang kepada beliau, maka beliau bersabda: “berilah peringanan hukuman, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah dapat menetapkan hukum melalui lidah nabinya sesuai kehendaknya”.*<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian diatas grasi menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 Tahun 2010 Tentang Grasi dan menurut Fiqih Siyasa tentang pengampunan terhadap pelaku kejahatan dapat diterima asalkan sesuai dengan prosedur dan situasi yang tepat.

Berdasarkan masalah diatas saya merasa tertarik mengadakan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap UU No.05 Tahun 2010 Tentang Grasi”**. Apakah grasi tersebut telah melalui prosedur dan sesuai dengan situasi tepat.

---

<sup>20</sup>Ibnu Muhammad al-Husain, *al-mufradat fi Garib al-Qur'an*, hlm,322.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 Tahun 2010?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 tentang Grasi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian grasi dalam UU No. 05 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 tentang grasi.

**D. Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta di harapkan mampu menjadi dasar untuk keseluruhan untuk di jadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini dimiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal:

- a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai tata cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 tentang Grasi..
  - b. Menambah khazanah keilmuan, dan lebih spesifiknya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam tema kajian seputar tata cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 tentang Grasi..
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
- a. Bagi penulis secara pribadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang kajian ke fiqih siyasah, khususnya bidang kajian fiqih siyasah serta meningkatkan kemampuan akademis penulis, khususnya dalam bidang riset.
  - b. Bagi sarjana UIN-SU medan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang sudah ada sebagai perbendaharaan perpustakaan, khususnya dalam bidang yang membahas seputaran tata cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 tentang Grasi.

- c. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi alternatif dalam membahas seputar problematik tata cara tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No.05 Tahun 2010 tentang Grasi.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pemahaman dalam menelaah skripsi ini penulis merasa perlu untuk membatasi beberapa istilah yang kerap kali muncul dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah.

1. Grasi: secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda (*gratie*), diartikan dengan “pengurangan hukuman yang diberikan kepada negara (presiden) kepada seorang terhukum. Adapun secara istilah grasi adalah “wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, berupa menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.<sup>21</sup>

Adapun secara yuridis pengertian grasi diterangkan pada Pasal 1 undang-undang 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-

---

<sup>21</sup>Peter Salim dan yenni Salim, *kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer Edisi I*, (Jakarta:Modren English Press,1991),hlm,154.

undang nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagai “pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”<sup>22</sup> Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan umum terhadap undang-undang ini, grasi, pada dasarnya. Pemberian dari presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.

Dengan demikian pemberian grasi merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan.<sup>23</sup> Kondati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

<sup>23</sup>Ibnu Muhammad al-Husain, *al-mufradat fi Garib al-Qur'an*, hlm, 393.

kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>24</sup>

3. Fikih siyasah, ilmu tatanegara islam yang secara sepesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama islam.
4. Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini pada suatu negara, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum positif diindonesia khusus mengenai undang-undang No. 5 Tahun 2010 perubahan dari Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm, 393.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm, 43.

efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>26</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara lengkap

---

<sup>26</sup>Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Law Review*, (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), hlm,50.

dan sistematis objek yang diteliti, yaitu tinjauan fiqih siyasah terhadap UU No. 05 Tahun 2010 tentang Grasi.

### **3. Pendekatan Penelitian**

“Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan” pada penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>27</sup>

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Dalam hal ini ialah sistem dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan, arsip, dan literatur-literatur

---

<sup>27</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia,2006),hlm,229.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini antara lain: abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al islami, juz 1*,(Beirut:muassasah ar-risalah 19922), As-sayyid sabiq, *figh as-sunnah* (kairo:Dar ad-Diyan li at-Turats,1990), cet. Ke-2, dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Muhammad ibn Muslihuddin Mustafa al-Qaujary, Al-Hanafy,Hasyiyah muhyiddin syekh zarah '*ala tafsir al-Qady al-Baidawy, juz 11* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1419 .H/ 1999.M), asbi ash-shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-nuri*(Semarang:Pustaka Risky Putra, 2000), Said Qutub Ibrahim, *Tafsir fi Zilalil al-qur'an* (Kairo: Dar al-syuruq,tt.\ )

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen menurut soerjono soekanto,

merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertukis dengan mempergunakan “*conten analiysis*”.<sup>28</sup>

## 6. Teknik Analisi Data

Pada penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah nonstatistik, “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang terdapat di dalam data.” “ Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis agar dapat menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan dari permasalahan.”<sup>29</sup>

Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat content analysis, yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijabarkan dari materi perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm, 230.

<sup>29</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm, 103

<sup>30</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , hlm, 103.

## **G. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dengan judul skripsi yang sama.<sup>31</sup> Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah.

1. Husin Wattimene, tinjauan fiqih siyasah dalam pemberian dan pencabutan grasi, Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Dienta Dinneer, pemberian grasi terhadap terpidana sebagai hak prerogatif (studi atas penggunaan hak grasi presiden terhadap kasus-kasus di Indonesia) Universitas Briwijaya.
3. Risky Ananda Zuhri Saragih, pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dalam perspektif fiqih siyasah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **H. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>31</sup>Dadang Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm,51.

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab.

**Bab I**, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Metode penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Tinjauan umum terhadap mekanisme pemberian grasi, terdiri dari, pengertian dan ruang lingkup grasi, dasar hukum grasi, mekanisme pemberian grasi dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010.

**Bab III**, Tinjauan fiqh siyasah terhadap pemberian pengampunan, terdiri dari, pengertian pengampunan dan sejarah pemberi pengampunan, dasar hukum pengampunan, ruang lingkup pengampunan.

**Bab IV**, Pembahasan, terdiri dari, mekanisme pemberian grasi dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010, tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Grasi, analisis penulis.

**Bab V**, Penutup, terdiri dari, kesimpulan, saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN GRASI

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Grasi

##### 1. Pengertian Grasi

Secara bahasa grasi berasal dari bahasa Belanda (*gratie*), diartikan dengan “pengurangan hukuman yang diberikan kepala Negara (Presiden) kepada seorang terhukum.”<sup>32</sup> Menurut Peter Salim dan Yenni Salim di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Grasi berarti “anugerah, dan dalam terminologi hukum Grasi diartikan sebagai bentuk pengampunan kepada para terhukum yang diberikan oleh Kepala Negara.”<sup>33</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.<sup>34</sup>

Adapun secara terminologi grasi diartikan oleh J.C.T. Simorangkir dengan “wewenang dari kepala Negara untuk member pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman

---

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.149.

<sup>33</sup> Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi I*, (Jakarta: Modern English Press.1991), hlm,154.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm,154.

itu.”<sup>35</sup>Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.<sup>36</sup>

Secara yuridis pengaturan grasi terdapat di dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, dan didalam peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1948. Di dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: “Presiden member grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dinyatakangrasi yaitu “pengampunan berupa perubahan, peringanan,pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*( Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),hlm,489.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi dan konstitusionalisme* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. 2006),hlm,175-176.

<sup>37</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 108.

Di dalam peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 dinyatakan “atas hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan Negeri, pengadilan kepolisian, Mahkamah Tentara Agung, Mahkamah Tentara Tinggi, Mahkamah Tentara, dan pengadilan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, terhukum atau orang lain dapat mohon grasi kepada Presiden.”<sup>38</sup>

## **2. Ruang Lingkup Grasi**

### **a. Kekuasaan Presiden**

Kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: kekuasaan yang diperoleh secara atributif dan kekuasaan yang diperoleh secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli (*oorspronkelijk*) dan pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru, sedangkan kekuasaan yang secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif (*afgeleid*). Kekuasaan

---

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi.

yang afgeleid adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.<sup>39</sup>

Menurut Bagir Manan, jenis-jenis kekuasaan yang diletakkan kepada Presiden oleh UUD 1945 maupun ketentuan di luar UUD, dapat dirinci sebagai berikut;<sup>40</sup>

1. Kekuasaan peyelenggaraan pemerintah;
2. Kekuasaan dibidang perundang-undangan, meliputi; a). kekuasaan membentuk undang-undang, b). kekuasaan membentuk peraturan pemerintah, c). kewenangan menetapkan keputusan Presiden dan , d). kewenangan menetapkan perpu:
3. Kekuasaan di bidang yustisial; serta
4. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, meliputi; a). kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain, b). kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain, c). kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain.

---

<sup>39</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, (Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1997), hlm, 52.

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, dalam sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm, 41.

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintahan adalah:<sup>41</sup>

- a. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang.
- b. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- c. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah
- d. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam substansi yang harus ditetapkan dengan bentuk UU. Substansi yang harus ditetapkan dengan UU, menurut pembuat UUD 1945 adalah;<sup>42</sup>

- a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- b. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk UU.

---

<sup>41</sup>Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, hlm,53

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm,54.

- c. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan negara dan Belanja Negara yang dimintakan persetujuan kepada DPR.
- d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan undang-undang.

Kekuasaan atributif Kepala Negara digunakan untuk kepanjangan kekuasaan Presiden yang diperoleh secara atributif. Kekuasaan yang bersifat atributif Kepala Negara itu adalah:<sup>43</sup>

- a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden tidak perlu minta persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat dan akibat keadaan bahaya harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti memerlukan persetujuan DPR.
- c. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari negara lain.
- d. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

---

<sup>43</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, hlm, 54.

- e. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada bangsa atau negara.

### **b. Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi**

Terkait dengan kewenangan pemberian grasi, kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Presiden. Kewenangan pemberian grasi tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal yang menyangkut:<sup>44</sup>

#### a. Kewenangan Konstitusional Presiden

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik banyak dijumpai pada negara-negara yang berbentuk republik, kedudukan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah inilah yang saat ini disandang Presiden Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*) dan sebagai kepala negara (*head of*

---

<sup>44</sup> R. Tony Prayono, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3-Oktober 2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hlm, 477-500.

<sup>45</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, (Malang, UMM Press, 2003), hlm, 41.

*state*) diatur dalam UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*) terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sebagai kepala negara (*head of state*) yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal (*single executive*), yaitu di tangan Presiden Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa, Presiden memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Apabila difahami secara seksama rumusan pasal tersebut, maka ketentuan pasal tersebut memberikan suatu kewenangan konstitusional kepala Presiden yaitu memberikan grasi. Kedudukan Presiden dalam memberikan grasi bertindak untuk atas nama negara.<sup>47</sup>

b. Kewenangan pemberian grasi berdasarkan undang-undang

Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No.22 Tahun 2002 Jo UU

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm, 41.

<sup>47</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, hlm, 123.

No.5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.<sup>48</sup>

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002 yang menyebutkan, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.5 Tahun 2010, yang berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Telah menegaskan kembali ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden.<sup>49</sup>

c. Kewenangan mengabulkan atau menolak permohonan grasi

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat

---

<sup>48</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, hlm, 234.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm, 234.

pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut dengan hak prerogatif Presiden. Yang mana hak prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi Kepala Presiden.<sup>50</sup>

## **B. Dasar Hukum Pemberian Grasi**

### **1. Sebelum Perubahan UUD 1945**

Pemberian grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitas, amnesti, dan abolisi.<sup>51</sup> Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini Presiden bertindak sebagai kepala negara. Grasi oleh Presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogatif seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm, 235.

<sup>51</sup> Pasal 14 ayat 1 UUD 1945

pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>52</sup>

Pada awalnya tindakan pengampunan didasarkan pada kemurahan hati orang yang berkuasa. Karena penguasa dipandang sebagai sumber keadilan dan hak pengadilan sepenuhnya berada ditangannya, maka tindakan pengampunan itu semata-mata didasarkan pada hasrat untuk memberi ampun dan belas kasihan kepada orang yang berdosa. Oleh sebab itu, dengan memiliki kekuasaan pengampunan yang mutlak dan mandiri, Presiden tampak seperti raja atau ratu.<sup>53</sup>

Konstitusi pada saat itu tidak menjelaskan mekanisme dan prosedur pengampunan, oleh karenanya, perlu dibuat peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundangan dalam pelaksanaan grasi sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1950. Namun jauh sebelum itu, pengaturan pemberian grasi diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Tujuan grasi diatur dalam

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Penjelasan Umum

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

peraturan pemerintah hal grasi, karena untuk menghindarkan ketidakadilan yang mungkin terjadi sebagai akibat dilaksanakannya hukuman dan karena untuk membela dan menegakkan kepentingan negara.<sup>54</sup>

a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 1950

Undang-undang No.3 Tahun 1950 terdiri dari 15 (lima belas) pasal yang berisi mengenai persyaratan dan mekanisme tata cara pengajuan serta penyelesaian permohonan grasi. Persyaratan yang diatur adalah grasi dapat diajukan oleh semua terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak dapat diubah lagi. Baik yang dijatuhi hukuman mati, penjara, kurungan, tutupan dan hukuman kurungan serta denda dapat mengajukan grasi, dan hukuman tersebut dapat dilakukan penundaan atas pelaksanaannya apabila dimohonkan oleh si terhukum untuk tidak dijalankan. Permohonan grasi dapat diajukan oleh pihak lain terpidana tanpa persetujuan terpidana, kecuali

---

<sup>54</sup> Santoso, *Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 dan Hukum Islam*, hlm, 123.

terhadap hukuman mati, pihak lain yang mengajukan permohonan grasi harus mendapat persetujuan dari siterhukum.<sup>55</sup>

Subyek permohonan pengajuan grasi adalah orang yang dihukum dan pihak lain. Pengajuan permohonan oleh pihak lain baru dapat diterima jika permohonan grasi tersebut mendapat persetujuan dari orang yang dihukum. Namun khusus untuk hukuman mati, permohonan pengajuan grasi boleh tanpa persetujuan dari orang yang terhukum. Istilah pihak lain tidak dijelaskan lebih lanjut, maka bisa berarti keluarga siorang yang dihukum ataupun kuasa hukumnya.<sup>56</sup>Para pihak ini berhak mendapatkan salinan atau petikan keputusan hakim atau pengadilan dan kesempatan untuk melihat suart-surat pemberitaan.<sup>57</sup>Jika orang yang terhukum tidak mengajukan permohonan grasi dalam tenggang waktu yang diberikan, maka hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan berhak mengajukan permohonan grasi karena jabatannya sehingga ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8,9,10 dan 11

---

<sup>55</sup> J.E Sahetapy, *Mekanisme Pengawasan dan Hak-hak Presiden*, dalam <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, diakses 20 November 2015.

<sup>56</sup> UU No.3 Tahun 1950, Pasal 6 ayat (4)

<sup>57</sup> UU No.3 Tahun 1950, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

berlaku juga.<sup>58</sup> Menurut penulis pasal ini cukup kontradiktif, mengingat hakim atau ketua pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis kepala terpidana, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Tenggang waktu yang diperlukan untuk menjatuhkan sebuah permohonan grasi dilihat dari hukuman yang diputuskan oleh keputusan hakim di pengadilan. Jika hakim memutuskan hukuman biasa maka tenggang waktunya adalah 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan tetap dan dalam pemeriksaan ulangan maka, tenggang waktunya 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah keputusan diberitahukan pada orang yang dihukum.<sup>59</sup> Jika hakim memutuskan hukuman mati, maka tenggang waktu untuk mengajukan grasi adalah 30 hari terhitung mulai esok hari keputusan tetap, dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggang waktunya 30 hari terhitung mulai hari berikut setelah keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> UU No.3 Tahun 1950, Pasal 12. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 1986.

<sup>59</sup> UU No.3 Tahun 1950, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

<sup>60</sup> UU No.3 Tahun 1950, Pasal 2 ayat (1)

Permohonan grasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari mulai hari setelah keputusan menjadi tetap, sedangkan yang dijatuhi hukuman mati dapat mengajukan grasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

## **2. Setelah Amandemen UUD 1945**

### **a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002**

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.<sup>61</sup>maka, rumusan Pasal 14 UUDNRI 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;

---

<sup>61</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: 1999), hlm,64.

Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi, sebagaimana menurut UU No. 22 Tahun 2002 dan perubahannya UU No.5 Tahun 2010.<sup>62</sup>

b. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010

Undang-Undang No.5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi:<sup>63</sup>

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- 2) Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden,
- 3) Putusan pembedaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud,

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm, 64.

<sup>63</sup>Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm, 65.

- 4) Pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana
- 5) Penjara paling rendah 2 (dua) tahun,
- 6) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Pembatasan pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif.<sup>64</sup>

- 1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- 2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan prosese pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

---

<sup>64</sup> UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (3)

Perubahan berikutnya mengenai penetapan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun suatu permohonan grasi dapat diajukan sejakn putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal7 ayat (2)). Ketentuan Pasal 10 juga diubah mengenai jangka waktu Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulisnya kepada Presiden yang dalam UU No. 22 Tahun 2002 ditentukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkar perkara, kini diubah menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) haru terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.<sup>65</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 menetapkan untuk menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Bab IV yang menyatakan bahwa permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 UU No. 22 Tahun 2002 diselesaikan paling lambat 22 Oktober 2012. Kepada terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan UU No. 22

---

<sup>65</sup> UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (3)

Tahun 2002, jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak UU ini di mulai berlaku.<sup>66</sup>

Undang-Undang yang mengatur grasi yang berlaku saat ini yaitu UU No. 22 Tahun 2002 Jo UU No. 5 Tahun 2010.

### **C. Prosedur Pengajuan Grasi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi**

Walaupun mendapatkan grasi adalah hak setiap terpidana berdasarkan hak prerogatif Presiden (sebagai kepala negara), namun dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mempermudah pembahasan pada subbab ini maka penulis mengklasifikasikannya ke dalam beberapa poin subbab, yaitu: siapa yang berhak mengajukan grasi, kepada siapa permohonan diajukan melalui siapa permohonan dapat diajukan, dan beberapa lama menunggu keputusan atas permohonan.<sup>67</sup>

#### **1. Siapa yang Berhak Mengajukan Grasi**

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain:

##### **1. Terpidana**

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi:

---

<sup>66</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm,66.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

“permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.”<sup>68</sup>

## 2. Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana di atas menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus member surat kuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilnya mengajukan grasi.<sup>69</sup>

## 3. Keluarga Terpidana (atas persetujuan terpidana)

Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan grasi. Namun tidak seperti kepada kuasa hukum, keluarga dapat mengajukan tanpa harus surat kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu terlebih dahulu harus mendapat persetujuannya sehingga dapat ditafsirkan bias berbentuk persetujuan lisan, namun yang paling baik dan tepat, berbentuk persetujuan tertulis baik autentik atau dibawah tangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2)<sup>70</sup> menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu:

- 1) Istri atau suami,
- 2) Anak kandung,
- 3) Orang tua kandung, atau
- 4) Saudara kandung terpidana.

Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana.

---

<sup>68</sup> Yahya Harahap *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemerintahan Kasasi dan Penjelasan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 202.

<sup>69</sup> Yahya Harahap *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemerintahan Kasasi dan Penjelasan Kembali*, hlm, 203.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm, 203.

## 2. Kepada Siapa Permohonan Diajukan

Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 berbunyi: “Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.”<sup>71</sup>

Jadi, permohonan grasi, harus langsung:

- a. Dialamatkan dan diajukan kepada Presiden,
- b. Sedang salinannya disampaikan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara itu pada tingkat pertama.

Pengajuan permohonan grasi tidak melalui pengadilan tingkat pertama seperti halnya permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Yang disampaikan kepadanya hanya salinan permohonan saja. Selanjutnya, salinan permohonan itu diteruskan pengadilan tingkat pertama tadi ke MA untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden.

## 3. Kapan Permohonan Diajukan

Grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana prinsip ini dirumuskan pada Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal ayat (1) :No 22 Tahun 2002 yang berbunyi: “Terpidana seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>72</sup> Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.” Apa yang dimaksud

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

<sup>72</sup> Agustino Edy Kristianto, editor, Pnadian Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta, YLBHI, 2008), hlm, 339-340.

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikemukakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), yakni:<sup>73</sup>

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang hukum acara pidana,
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan KUHAP atau,
- 3) Putusan kasasi terhadap putusan pengadilan yang disebut pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dapat diajukan permohonan grasi. Selama putusan pemidanaan belum berkekuatan hukum tetap, tertutup hak terpidana mengajukan permohonan grasi. Permohonan grasi yang demikian menurut hukum masih bersifat prematur.

#### **4. Berapa Kali Permohonan Dapat Diajukan**

Pada dasarnya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana dapat diajukan hanya satu kali saja, yaitu untuk terpidana yang telah mendapatkan putusan yang hukum tetap. Namun untuk terpidana yang belum mendapatkan keputusan hukum tetap, permohonan grasi dapat diajukan berkali-kali, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang grasi:

- 1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

---

<sup>73</sup> Agustino Edy Kristianto, editor, Pnaturan Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, hlm,339-340.

- 2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.<sup>74</sup>

### **5. Berapa Kali Menunggu Keputusan atas Permohonan**

Pada dasarnya aturan mengenai berapa lamakah menunggu keputusan grasi bagi terpidana yang telah mengajukan permohonan kepada Presiden telah diatur pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, apakah keputusan itu menolak atau menerima permohonan-permohonan:

- 1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,
- 2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi,
- 3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>75</sup>

Dalam implementasinya, aturan mengenai jangka waktu penantian keputusan Presiden atas permohonan grasi terpidana diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 1 angka (4): ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10: dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud

---

<sup>74</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 11 ayat:

- 1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,
- 2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi,
- 3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>76</sup>

Pasal 12 ayat:

- 1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden,
- 2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Mahkamah Agung;
  - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
  - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
  - d. Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Agustino Edy Kristianto, editor, Pnadian Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, hlm, 123.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm, 124.

## BAB III

### TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMBERIAN

#### PENGAMPUNAN

##### A. Pengertian dan Sejarah Pemberian Pengampunan

###### 1. Pengertian Pengampunan

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim, yaitu Hukum Syariat, Hukum Fiqih, dan Siyasah Syar'iyah. Ketiga istilah ini meskipun berbeda pengertian, tetapi mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain.

1. Syariat yang memiliki arti jalan menuju ketempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai.<sup>78</sup>
2. Fiqih adalah upayah sungguh-sungguh dari para ulama (mujahidin) untuk mengali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, fiqihb juga sering disebut hukum islam.<sup>79</sup>
  - a. Siyasah Dustur'iyah Syari'ah (Politik Pembuatan Perundangt-undangan),

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya,1990),hlm,13.

<sup>79</sup> Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasi*, (pada kasus-kasus hukum islam), (Lampung: Aura, Cet ke-III, 2015),hlm,2.

- b. Siyasaḥ Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum),
  - c. Siyasaḥ Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan),
  - d. Siyasaḥ Mali'iyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter),
  - e. Siyasaḥ Idari'iyah Syar'iyah (Politik Administasi Negara),
  - f. Siyasaḥ Daul'iyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional),
  - g. Siyasaḥ Tanfidz'iyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan),
  - h. Siyasaḥ Harb'iyah Syar'iyah (Politi Peperangan).<sup>80</sup>
3. Siyasaḥ Syari'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang *universal* demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-quraan maupun Al-sunnah.<sup>81</sup>

Pengertian pengampunan dalam Fiqih Siyasaḥ, istilah-istilah pengampunan tidak banyak dirumuskan oleh ulama fiqih meskipun demikian tetap ada penjelasan mengenai pengampunan tersebut, dengan maksud

---

<sup>80</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaḥ, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm, 15.

<sup>81</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm, 2-3.

untuk mengetahui batasan dan jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau tindak pidana yang dilakukan.<sup>82</sup>

Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi dan Undang-Undang, bahwa grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dalam hal ini seorang Presiden. Maka, dalam dunia peradilan islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah *al-afwu* (الْعَفْوُ) dan *al-syafaat* (الشَّفَاعَةُ), baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.

Dalam Fiqih siyasah yang menjadi dasar adanya pengampunan menurut Ahmad Fathi Bahansi<sup>83</sup> antara lain yaitu firman Allah SWT:

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :

*“sesungguhnya Allah telah memberi ma’af kepada mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun labi maha penyantun.”<sup>84</sup>*

شُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

---

<sup>82</sup>Ali Fathi Bahansi, *al-Uqubat fi al-fiqh al-Islam*, (Bairut:Maktabah al-arobiyah,1961),hlm,219.

<sup>83</sup> Ali Fathi Bahansi, *al-Uqubat fi al-fiqh al-Islam*,hlm,220.

<sup>84</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an*, QS. Ali Imran:155.

Artinya :

*“Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.”<sup>85</sup>*

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*“Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sebenarnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>86</sup>*

Kata *al-afwu* (الْعَفْوُ) merupakan bentuk islam yang mendapat imbuhan kata *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan *afwu* (عفو) dalam bentuk masdarnya, yang secara bahasa mengandung arti hilang, terhapus, dan pemaafan.<sup>87</sup> Sementara kata *al-afwu* (الْعَفْوُ) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyyah al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>88</sup>

Serlanjutnya, kata *al-syafaat* (الشفاعة) dalamn kamus bahasa arap merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) atau ganjil yang mengandung arti

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm, 237.

<sup>87</sup> Abdul Aziz Dahlan (et, al.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: (Jakarta: UI Press, 1991) hlm, 30.

<sup>88</sup> Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyyah al-Razy, *Mujmal al-Lughat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), hlm, 472.

genap, sepasang, sejaduh, perantaran, pertolongan dan bantuan. Sebagaimana perantaran atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata *al-syafaat* (الشَّفَاعَةُ) sendiri berasal dari kata *syafa'at* (شفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.<sup>89</sup>

Sehingga dari pengertian diatas dalam penelusuran kepustakaan hukum fiqih siyasah kata *al-afwu* (العَفْوُ) dan kata *al-syafaat* (الشَّفَاعَةُ) mempunyai kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi (ahli fiqih mazhab Maliki) dengan makna, suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.<sup>90</sup> Dengan kata lain *al-afwu* dan *al-syafa'at* sendiri dalam dunia peradilan islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang dijelaskan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaini, ahli ilmu kalam seta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-ta'rifat* (definisi kamus istilah-istilah penting dalam islam) menurutnya *al-syafa'at* adalah:

هي السوءل في التجزوز عن الدي وقع الجنابة في حقه

---

<sup>89</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm, 729.

<sup>90</sup> Abdul Aziz Dahlan (et, al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm, 411.

Artinya :

*“Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.”<sup>91</sup>*

## **2. Sejarah Pemberian Pengampunan**

Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.<sup>92</sup> Yang semuanya akan dijabarkan lebih rinci dibawah ini:

- a. Mengenai hukum potongan tangan yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Umar.

Pada masa pemerintahan Umar yang diamana mengenai hukuman potongan tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik, karena maksud hanya menghindarkan dari dari kematian atau menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya.<sup>93</sup> Mengenai masalah ini para ulama fiqih sepakat bahwa tidak

---

<sup>91</sup> Abdul Aziz Dahlan (et,al.), Ensiklopedi Hukum Islam, hlm, 411.

<sup>92</sup> Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 134.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm, 134.

dipotong tangan pencuri pada masa panceklik, karena dalam situasi ini darurat maka membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada saat itu hukum islam tentang potong tangan untuk yang melakukan pencurian sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi social ekonomi yang adil di dalam masyarakat dimana orang yang melanggar hukum *hudud* itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.<sup>94</sup>

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang. Hijau yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama Sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, hlm, 135.

<sup>95</sup> Hadi Purnomo Sjechul, *islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Aulia, 2004), hlm, 234.

Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam ushul fiqh dengan *Al illat An Naqishab*.<sup>96</sup>

Dalam riwayat tersebut dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana disebutkan fiqh Umar: “siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan menanggihkan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan dibolehkan yang terlarang karena darurat. Hal ini disebutkan pula di dalam Al-Qur’an:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

*“maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”(QS Al-Baqarah 173).*<sup>97</sup>

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al—Khattab ada dua yang bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm, 234.

<sup>97</sup> Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tatanegara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm, 156.

kedalam kebinasaan dengan tidak diperbolehkannya makan. Kedua menjaga harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib di pelihara, karena keduanya termasuk aspek *dharuriyah* (primer).<sup>98</sup>

b. Pada masa kepemimpinan Utsman pemberian pengampunan juga pernah diberikan oleh Utsman.

Bahwa pada masa pemerintahannya Utsman menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan juga makmur. Dalam riwayat yang shahih dinyatakan bahwa pada masa pemerintahan Utsman juga tidak ada gangguan keamanan dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar masyarakat harmonis, mereka meliputi perasaan cinta, persaudaraan, dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain di berbagai penjuru Negara islam.<sup>99</sup>

Indikasi lainnya ialah bahwa pintu rumah Utsman senantiasa terbuka bagi rakyat, sehingga dia menerima para rakyat dan mendengarkan keluhan kesah yang sedang dirasakan oleh para rakyatnya. Ketika segolongan orang mengadukan gubernurnya yang bertugas diprovinsi Kufah yang tidak lain bernama Al-Walid bin Uqubah yang tidak lain ialah kerabat dari keluarga

---

<sup>98</sup> Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tatanegara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, hlm, 157.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm, 158.

Utsman, bahwa sekerompolan orang tersebut berkata bahwa mereka menyaksikannya sendiri bahwa gubernur Kufah pada saat itu sedang meminum khomar. Lalu Utsman pun memberhentikan gubernur Kufah yang telah meminum khomar dari masa jabatannya karena telah melanggar aturan dan Utsman juga hanya memberikan jatuhnya hukuman yaitu hukuman berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencopotan dari masa jabatannya.<sup>100</sup>

## B. Dasar Hukum Pengampunan

Pengampunan yang mempunyai padanan arti dengan istilah “*afwu* dan *al-syafa'at*” tersebut mendasarkannya pada:

### 1. Nash

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Surah al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka

---

<sup>100</sup> Khalid Kabir Allal, *Kemelut Dimasa Ttsman Diterjemahkan oleh Abdulrahim*, (Solo: Zamsan, 2015), hlm, 81.

*dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>101</sup> (QS. Al-Baqarah:178).*

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang disini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menurut qishas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sinilah timbul suatu prinsip fiqih siyasah bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>102</sup>

## 2) Surah An-Nisa ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا<sup>ط</sup> وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا<sup>ق</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّؤْتِيًا

Artinya :

*“Barang siapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya dia akan memikul bahagian*

<sup>101</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an*, 55.

<sup>102</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm, 260.

*(dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuat.*<sup>103</sup> (QS. *Al-Nisa: 85*)

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa'at ada didunia dan di berikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut. Oleh karena itu, secara umum islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa'at berupa bantuan, baik materi maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa'at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.<sup>104</sup>

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyemai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapati keuntungan atau nasib. Tetapi barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati,

---

<sup>103</sup>*Ibid*, hlm,260.

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm,260.

mundur ditengah jalan, atau mau enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebut syafa'at yang buruk itu.<sup>105</sup>

Dengan kata lain memberikansyafa'at dalam surah al-Nisa ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa'at diberikan supaya kembali untuk berbuat baik. Dapatlah dijabarkan maka dari ayat tersebut; barang siapa yang memberikan dari saat kesaat, untuk siapa dan kapan saja syafa'at yang baik, yang menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barang siapa yang memberi syafa'at yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul behagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar juz V-VI*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet.IV, 2004), hlm,235.

<sup>106</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol.2*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet, 1, 2002), hlm,311.

## b. Al-Hadits

Ada dua keterangan dalam kitab hadits terkait pengampunan, diantaranya yaitu bahwa pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. sebagai berikut:

عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لا يخطئ فلعفو خير له من ان يخطئ في العقوبة

Artinya :

*“Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukum.”<sup>107</sup>*

Maksud dari sabda Nabi diatas merupakan suatu sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun penguasa, bilamana menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau qadli dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

---

<sup>107</sup> Ali bin Umar al-Daruquthi, *Sunan al-Daruquthi fi Kitab al-Hudud wa al-Diyat wa Ghayrihi*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 2011), hlm, 665.

Akan tetapi seorang Hakim atau Imam juga tidak boleh serta merta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan kepadanya. Karena dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana berikut:

عن ربيعت بن ابي عبد الرحمن ان الزبير بن العوام لقي رجلا قد اخذ سارقا وهو برد ان يذهب به السلطان فسفع له الزبير ليرسله فقال لاحتى ابغ به السلطان الزبير ادا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع

Artinya :

*“diriwayatkan dari sahabat Rabi’ah bin Abi ‘Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak diadukan perkaranya kepada amirul mukminin (utsman bin Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa’at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat dihadapan Khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa apabila ( masalah hudud) telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang meminta ampun.”<sup>108</sup>*

## 2. Pendapat Fuqaha

### a. Pengampunan dalam Jarimah Hudud

Fuqaha’ sepakat dalam hal pemberian pengampunan (*al-afwu atau al-syafa’at*) diperbolehkan meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan perkara hudud selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan untuk

---

<sup>108</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta*, Dar-alkutb, ( Lebanon: 2004), hlm,555-556.

disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan mendasarkan pada keterangan hadits yang berkaitan dengan pencurian. Maka, demikian juga dengan perkara *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.<sup>109</sup>

Mengenai ketentuan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana, telah banyak diperaktekkan oleh sebagian besar para sahabat Nabi dan Fuqaha. Mereka lebih menyukai untuk memberikan syafa'at kepada pelaku tindak pidana tersebut, karena memberikan 'amaliyah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

*“Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka).”<sup>110</sup> (QS. Al-Araf:199)*

Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin

Umar bin Al-asi:

عن عبد الله عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعفوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

<sup>109</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam: al-Jarimah*, (Beirut: al-Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hlm, 73.

<sup>110</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, 352.

Artinya :

*“dari Abdillah bin al-As bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud diantara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya.”<sup>111</sup>*

Yang menjadi pertayaan ialah mengenai pengampunan dalam *jarimah hudud* yang telah sampai ke pengadilan baik *jarimah* tersebut belum diputuskan atau sudah diputuskan oleh hakim, namun pelaksanaannya hukumannya belum dilaksanakan, apakah pengampunan tersebut berpengaruh terhadap sanksi yang akan diterima oleh terdakwa.<sup>112</sup>Fuqaha telah sepakat bahwa pengampunan tersebut *mendiponeri* alias tidak berpengaruh sama sekali dari putusan yang sudah dan atau akan diputuskan oleh hakim, seperti zina, pemadat dan pencuri sebagaimana ini pendapat fuqaha yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka (fuqaha) hukum had sebagaimana zina maupun pemadat, merupakan hak prerogatif Allah SWT dalam menentukan dan untuk ditengakkannya hukum had tersebut, dan adapun had yang lain seperti pencuri, meskipun ada

---

<sup>111</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistany, *Sunan Abi Dawud, Fi Kitab al-Hudud*, Hadis ke 4376, Dear al-kutub ilmiyah, (Beirut: al-Dar al-Fikr al-Arabi,1998), hlm,816.

<sup>112</sup>*Ibdi*, hlm,816.

sebagian hak byang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang hamba) tidak kewenangan untuk menentukan (merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu orang pun yang berhak untuk menggugurkan pidana tersebut.<sup>113</sup>

Sementara dalam *jarimah hudud* yang berkaitan jiwa *qishas-diyat* telah jelas adanya pemaafan sebagaimana tuntunan yang diajarkan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan sabda Nabi bahwa pemberian maaf lebih diutamakan dari pada melakukan pembalasan (melakukan justifikasi dalam penuntutan qishas). Namun dengan mekanisme dan aturan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, yang mana pengampunan hanya dapat dilakukan oleh korban atau wali dari korban itu sendiri, bukan dari ulil amri atau lainnya.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam: al-Jarimah*, hlm, 73-74.

<sup>114</sup> Abdur Qadir Audah, *al-tasyri al-Jina'I al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt), hlm, 169.

b. Pengampunan dalam *jarimahta'zir*

Abdur Qadir Audah menerangkan: telah disepakati oleh fuqaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada semua tindak *jarimah ta'zir*. Karena itu penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana ta'zir dan hukumannya, baik sebagian maupun keseluruhannya. Meskipun demikian fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas pada sebagiannya saja.<sup>115</sup>

Golongan pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana qishas dan hudud, tetapi dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa tidak dapat mengampuni tindak pidana atau hukumannya. Adapun tindak pidana lainnya, penguasa boleh mengampuni baik tindak pidana dan

---

<sup>115</sup>*Ibid*, hlm,171.

hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsunya.<sup>116</sup>

Sementara golongan kedua berpendapat bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum islam yang berkaitan dengan *jarimah hudu* dan *qishas*.<sup>117</sup>

### **C. Ruang Lingkup Pemberian Pengampunan**

#### **1. Kewenangan Kepala Negara**

Dalam sistem pemerintahan islam, seorang pemimpin pemerintahan/negara disebut dengan istilah khalifah, sulthan, imam. Kepala atau pemimpin negara dalam islam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat

---

<sup>116</sup> Abdur Qadir Audah, *al-tasyri al-Jina'I al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, hlm, 178.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm, 178.

Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fasaha* maupun ketaqwaan dari yang lainnya. Dalam shalat, seorang imam berdiri memimpin hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini mengandung maksud agar makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.<sup>118</sup>

Dalam *Ahkam al-Shultahniyah*, Imam al-Mawardi menjelaskan dengan detail sepuluh pokok tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan kepala negara dalam Islam meliputi;<sup>119</sup>

- a. Menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. Jika ada ahli bid'ah atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar,

---

<sup>118</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm, 207

<sup>119</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, ( Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm, 23-25.

serta menjatuhkan hukuman atas pelanggarnya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.

- b. Menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan (dalam masalah perdata) sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang zalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah.
- c. Menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
- d. Menegakkan supremasi hukum (dalam masalah pidana), agar dapat melindungi larangan-larangan Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan terhadapnya.
- e. Mencegah timbulnya kerusuhan ditengah masyarakat (SARA) dan menjaga daerah perbatasan-perbatasan yang kokoh dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan

terhadap kehormatan atau pertumpahan darah terhadap orang muslim atau orang-orang non muslim yang mengadakan perjanjian dengan negara islam.<sup>120</sup>

- f. Memerangi musuh islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada dalam perlindungan islam guna melaksanakan perintah Allah, menjadikan islam menang diatas agama-agama lain.
- g. Mengambil harta rampasan perang dan sadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at baik berupa ketetapan secara tekstual maupun ijtihad dengan tanpa rasa tajut.<sup>121</sup>
- h. Menetapkan jumlah gaji dan rancangan anggaran negara yang akan dikeluarkan dari baitul mal (kas negara), dengan cara tidak boros dan tidak kikir, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya (tidak mempercepat namun juga tidak memperlambat atau menunda pengeluarannya).
- i. Mengangkat orang-orang yang terlatih, jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugas dan dalam masalah keuangan,

---

<sup>120</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, hlm, 26.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm, 26.

sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara profesional namun juga jujur dan tidak korup.

- j. Selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemnya agar dapat terjun langsung dalam penanganan umat dengan baik dan memelihara agama, sebaliknya juga tidak menyibukkan diri dengan kelezatan ataupun ibadah.<sup>122</sup>

## 2. Pengampunan Imam

Dalam sejarah pemerintahan islam keseluruhan kewenangan memutuskan suatu sengketa peradilan baik masalah perdata maupun pidana adalah sepenuhnya ada pada diri seorang khalifah atau imam, hingga sampai pada seorang imam itu sendiri yang mengutus dan mengangkat perwakilannya atas qadli (hakim) pada tiap-tiap peradilan yang ada dalam wilayah kekuasaan Negara islam. Sehingga imamlah yang nantinya memutuskan seseorang yang didatangkan kepadanya itu bersalah atau tidak.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, hlm, 27.

<sup>123</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistany, *Sunan Abi Dawud, Fi Kitab al-Hudud*, Hadis ke 4376, Dear al-kutub ilmiyah, hlm, 95

Al-Mawardi menuturkan sebuah kisah, dia berkata:

Bahwa beberapa pencuri didatangkan kepada Muawiyah, kemudian Muawiyah memotong tangan mereka, kecuali salah seorang dari mereka. Ketika Muawiyah hendak memotong tangannya, pencuri tersebut berkata “tangan kananku, wahai Amirul Mukminin, aku meminta perlindungan untuknya. Dengan maafku dari terkena hukuman yang menghilangkannya tanganku, ia indah jika betul-betul ditutup. Dan orang-orang yang baik itu tidak mendatangkan aib yang membuat tangan tersebut menjadi buruk. Tidak ada kebaikan di dunia, dan segala sesuatunya menjadi buruk, jika, tangan kiri ditinggalkan tangan kanannya.<sup>124</sup>

Muawiyah berkata “bagaimana aku tidak memotong tangan mu, padahal aku telah memotong tangan teman-temanmu? Ibu pencuri tersebut berkata; jadikan tangannya sebagai bagian dari dosa-dosa yang engkau bertaubat kepada Allah dari padanya. Kemudian

---

<sup>124</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, hlm, 45.

Muawiyah membebaskannya, dan itulah untuk pertama kalinya dalam islam hukuman potong tangan tidak diterapkan.<sup>125</sup>

Apa yang dilakukan Muawiyah tersebut merupakan pengamalan dari hadits yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri:

عن معاوية اشفعوا توءجرا فان لاءريد الأمر فأؤخره كما تشفعوا  
فتؤجروا فان رسول لله صلى الله عليه وسلم اشفعوا توءجرا

Artinya :

*“Dari Muawiyah RA, mintalah pertolongan, niscaya kamu akan mendapat ganjaran, karena aku tidak mengiginkan sesuatu perkara dan aku menundanya, agar kamu meminta pertolongan, sehingga kamu mendapat ganjaran, karena Rasulullah SAW berdabda, “mintalah syafa’at (pertolongan) niscaya kamu akan diganjar.”<sup>126</sup>*

Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa pengampunan dari imam merupakan bagian dari kewenangannya dalam memutuskan. Sekalipun mungkin keputusannya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam teks nash dan Undang-Undang. Karena imam berhak untuk menilai dan memutuskan sesuai dengan pandagannya (ijtihadnya) dalam memutuskan suatu perkara tersebut, mana yang

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm,45.

<sup>126</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajistany, *Sunan Abi Dawud, Fi Kitab al-Hudud*, Hadis ke 4376, Dear alikutub ilmiah,hlm,958.

lebih membawa kemaslahatan, baik itu yang bersifat khusus maupun kemaslahatan yang lebih umum dan luas.

Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْأَمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya :

*“sesungguhnya seorang imam yang salah dalam memaafkanitu lebih baik daripada salah menghukum”<sup>127</sup>*

Dan juga kaidah fiqih:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya :

*“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”<sup>128</sup>*

---

<sup>127</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, hlm, 25.

<sup>128</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Peraktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm, 147.

## **BAB IV**

### **pembahasan**

#### **A. Mekanisme Pemberian Grasi Dalam Undang-Undang Nomor 05**

##### **Tahun 2010**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah disebutkan bahwa pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terikat dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.<sup>129</sup> Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, menghapuskan, kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitas terhadap terpidana.<sup>130</sup>

Hak prerogative diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu Negara dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Grasi merupakan hak prerogatif yang diberikan oleh

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm, 67.

<sup>130</sup> Santoso, *Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 dan Hukum Islam*, hlm, 123.

konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam system hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidaknya meringankan hukumannya.

Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri kemudian diajukan upaya hukum banding, sehingga kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi. Lalu di ajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum peninjauan kembali. Apabila terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum (biasa dan luar biasa) yaitu dengan mengajukan grasi kepada Presiden. Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum.

Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau peninjauan kembali. Suatu permohonan grasi yang

diajukan kepada Presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiq;

“Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan.”

a. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Grasi

Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana dan ditandatangani sendiri oleh terpidana atau atas namanya kepada Presiden.<sup>131</sup> Pengajuan permohonan grasi dapat diajukan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm, 203.

Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui kepada Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. Penitera wajib membuat akta penerimaan salinan permohonan grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, penitera membuat akta penolakan permohonan grasi. Prosedur penyelesaian permohonan grasi yaitu dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi maka pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan

penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden. Salinan keputusan Presiden disampaikan kepada:<sup>132</sup>

- 1) Mahkamah Agung;
  - 2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
  - 3) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- b. Adapun Syarat-syarat Pemohon Grasi;

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara seumur hidup
  - c) Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun

---

<sup>132</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut:

1) Terpidana

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebut terpidana berada dalam urutan pertama untuk mengajukan permohonan grasi.

2) Kuasa hukum

Dalam pasal 6 ayat 1 (satu) menegaskan juga bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus member suratkuasa khusus terlebih dahulu kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya mengajukan grasi.<sup>133</sup>

3) Keluarga terpidana

Dalam Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud keluarga terpidana yaitu istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung dan saudara-saudara kandung terpidana. Permohonan grasi dapat dijatuhkan oleh terpidana mati tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati.

---

<sup>133</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

#### 4) Menteri Hukum dan HAM

Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan pengajuan permohonan grasi.

#### c. Bentuk-bentuk Pemberian Grasi

Grasi dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden apabila putusan pengadilan yang memidana seseorang tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:<sup>134</sup>

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi

Bentuk-bentuk grasi (pengampunan) yang diberikan Presiden yaitu berupa:

---

<sup>134</sup> Santoso, *Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 dan Hukum Islam*, hlm, 36.

1. Peringatan atau perubahan jenis pidana seperti dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan sebagainya. Salah satu bentuk pengampunan (grasi) yang diberikan Presiden adalah peringatan yang berupa perubahan jenis pidana. Pidana yang awalnya diterima oleh terpidana dapat dirubah jenis pidananya dengan pidana yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP.<sup>135</sup>
2. Pengurangan Jumlah Pidana

Salah satu bentuk pidana ini tidak sama dengan remisi karena pengurangan jumlah pidana dalam grasi hanya berupa jumlah pidana awal yang dijatuhkan kepada seseorang terpidana dikurangi jumlahnya. Misalnya awalnya terpidana dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan setelah mendapat grasi yang berupa pengurangan hukuman pidana penjara selama 2 tahun sehingga pidana yang dijalani terpidana berkurang menjadi penjara selama 4 tahun. Sedangkan yang disebut remisi adalah pengurangan hukuman masa pidana yang diberikan kepada narapidana apabila ia

---

<sup>135</sup> Agustino Edy Kristianto, ditor, *Penaduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, hlm, 70.

berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan diberikan setiap hari-hari besar. Perbedaan lainnya adalah pengurangan hukuman grasi diberikan oleh Presiden sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

### 3. Penghapusan Pelaksanaan Pidana (Komunitasi)

Bentuk grasi yang terakhir adalah penghapusan pelaksanaan pidana. Pidana yang awalnya diputuskan atas seseorang terpidana dapat dihapuskan apabila grasinya dikabulkan. Contohnya pidana penjara selama 4 tahun dapat ditiadakan/dihapuskan karena terpidana mendapat grasi.

## **B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Grasi**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun didepan hukum. Prinsip ini jelas selain terdapat di pasal-pasal betang tubuh dan penjelasan Undang-undang dasar 1945 sebelum

amandemen merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Selanjutnya tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 pasca amandemen ke-4 yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara Pancasila, yaitu “keadilan yang beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>136</sup>

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Bahwa grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-undang dasar Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 2002 juncto UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Grasi menurut Undang-Undang grasi Pasal 1 ayat (1) adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Menurut penjelasan UU No.5 Tahun 2010 juncto UU No.22 Tahun

---

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

2002 pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim.

Pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Presiden member grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa, putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.<sup>137</sup>

Sedangkan menurut fiqih siyasah sendiri tidak dijelaskan dan tidak diatur secara mentail tentang pemberian pengampunan tetapi pada dasarnya fiqih siyasah sendiri adalah suatu perbuatan yang membawah manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya semua persoalan manusia secara terperinci di dalam hukum pidana islam yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan mempuyai dua macam, yakni yang

---

<sup>137</sup> UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (3)

pertama, pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban. Yang kedua, pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara karena konsekuensi kedudukannya sebagai kepala negara.

Tidak semua orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dengan hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* karena pernah di zaman sahabat Rasulullah saw, yaitu pada zaman khalifah Umar dan Utsman. Sebagaimana Pengampunan pernah diberikan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Seperti pada kepemimpinan Umar bin Khattab ra, dimana Umar tidak menjatuhkan hukuman potongan tangan pada pelaku pencurian dimusim panceklik (musim kelaparan) meskipun pada saat itu hukum islam tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan hukuman dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga bisa disebut keputusan Umar itu adalah keputusan grasi atau hak pemimpin untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ada salah satu anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur dan ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya dipindahkan dari tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya.

### C. Analisis Peneliti

Berdasarkan analisis penulis dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa grasi merupakan hak *prerogative* penguasa, dalam hal ini Presiden RI, sebagaimana yang disebutkan dan telah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yang berbunyi, "*Presiden member grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi*". Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan, Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga Negara yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukannya. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam kekuasaan ini, Presiden bertindak sebagai kepala Negara.

Berdasarkan bab sebelumnya juga yang sudah penulis bahas bahwa pemberian grasi oleh Presiden pada dasarnya bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non hukum berdasarkan hak prerogative seorang kepala negara, dengan demikian grasi bersifat pengampunan berupa pengurangan pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap. Namun, meskipun grasi merupakan hak prerogatif Presiden, ada mahkamah

agung yang juga perlu memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala Negara dalam rangkai pemberian atau penolakan grasi.

Adapun kasus kasus pidana di Indonesia yang mendapatkan grasi dalam bentuk peringanan hukuman berdasarkan UU No. 5 Tahun 2010, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Kasus Narkoba

Kasus narkoba, pemberian grasi untuk Schapelle Leiggh Corby (WNA Australia) yang ditangkap karena membawa 4 (empat) Kilogram ganja di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada Oktober 2004. Ia mendapatkan keringanan hukuman selama lima tahun dari hukuman yang harus dijalani, yaitu selama 20 tahun. Dengan dasar Kepres Nomor 22/G Tahun 2012.

#### 2. Kasus Pembunuhan

Pada kasus pembunuhan, pemberianb grasi untuk Dwi Trisna Firmansyah. Karena grasi pada kasus ini diberikan bahwa pihak keluarga korban kecewa mendengar bahwa si pelaku mendapat keringanan hukuman. Dengan dasar hukum Kepres Nomor 18/G Tahun 2015. Salah satu bunyi petikan Keputusan Presiden yang ditetapkan di Jakarta oleh

Presiden Joko Widodo, melalui Kementeriannya Sekretariat Negara Republik Indonesia, bertanggal 13 Februari 2015 tersebut yaitu, “ *berupa perubahan jenis pidana dari pidana mati yang dijatuhkan kepadanya menjadi pidana penjara seumur hidup*”.

Pemberian grasi kepada Dwi Trisna Firmansyah secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 6A yang berbunyi “ demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.

Sebagaimana yang dikatakan Jimly Asshiddiqe, bahwa grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.

### 3. Kasus Terorisme

Pemberian grasi kepada narapidana terorisme dalam bentuk perubahan jenis hukuman yang awalnya hukuman mati menjadi hukuman

seumur hidup memang menjadi hak dari Presiden yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Yang 3 (tiga) kasus ini yang dapat diberikan grasi oleh Presiden RI.

Adapun analisis penulis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Pertama kali membahas tentang Undang-Undang grasi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tetapi Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Begitu juga dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi kepada Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Alasan diubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 karena permohonan grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun, sehingga kekosongan hukum untuk menyelesaikan permohonan grasi. Bahwa pemberian grasi harus dilakukan secara tepat

dalam waktu tertentu dan segera mungkin untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian grasi dalam Undang-undang grasi Pasal 1 ayat (1) adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh Presiden. Permohonan grasi yang sebelumnya hanya dapat dimohonkan paling lambat 1 (satu ) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menjadi tidak dibatasi oleh jangka waktu dalam pengajuan permohonan grasi. Namun tujuan permohonan grasi itu melindungi warga Negara dengan memberikan kesempatan narapidana untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan yang diajukan kepada Presiden. Implikasinya adalah pada jangka waktu pengajuan permohonan grasi yang sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi kembali pada Undang-Undang sebelumnya yaitu tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, maka dari itu seluruh warga negara memiliki hak

yang sama tanpa terkecuali untuyk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari awal dari bab 1 sampai bab IV bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang memberikan grasi adalah Presiden sebagai kepala Negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mengajukan grasi adalah terpidana sendiri atau kuasa hukum atau keluarganya, grasi diajukan langsung kepada Presiden. Grasi dapat diajukan setelah terpidana sudah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum teta. Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali terhitung semenjak mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Waktu untuk menunggu putusan permohonan grasi adalah paling lambat tiga bulan setelah terhitungnya diterimahnya pertimbangan dari Mahkamah Agung dan keputusan Presiden ditolak atau dikabulkannya grasi disampaikan kepada terpidana paling lama 14 hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.

2. Pengampunan, yang dimana bahwa sebenarnya pemberian pengampunan mempunyai dua macam hak untuk memberi pengampunan terhadap terpidana, yakni yang pertama pengampunan yang diberikan oleh pihak keluarga atau wali korban pada kasus *jarimah* qishos, dan yang kedua pengampunan yang diberikan oleh Kepala Negara. Perlu diingat bahwa dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan pada perkara *ta'zir*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa yang harus diperhatikan sebagai sumbang pemikir peneliti untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan sebagai saran.

1. Kepada Kepala Negara atau Presiden agar dapat memproses permohonan grasi dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan matang. Sehingga grasi tidak hanya dijadikan alasan untuk menunda atau mengulur pelaksanaan eksekusi putusan hakim dan harus sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan rasa keadilan masyarakat.

2. Dalam pemerintahan yang seharusnya membuat kebijakan dalam pemberian pengampunan harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqih Siyasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Dadang, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Abu ahrah Muhammad, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam: al-Jarimah*, Beirut: al-Dar al-Fikr al-Arabi, 1998
- al-Asy'as al-Sajistany bin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud, Fi Kitab al-Hudud*, Hadis ke 4376, Dear al-kutub ilmiyah, Beirut: al-Dar al-Fikr al-Arabi, 1998
- al-Husain Ibnu Muhammad, *al-mufradat fi Garib al-Qur'an*, Beirut Libanon: Dar al-ma'rifah, 1324, 2001
- Allal Khalid Kabir, *Kemelut Dimasa Tisman Diterjemahkan oleh Abdulrahim*, Solo: Zamsan, 2015
- al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah, 2006
- Anas bin Imam Malik, *al-Muwatta*, Dar-alkutb, Lebanon: 2004.
- Ash shiddiqie TM Hasbie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Asshiddiqe Jimly, *Konstitusi dan konstitusionalisme* Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. 2006
- Audah Abdur Qadir, *al-tasyri al-Jina'I al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III, Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt

- Bahansi Ali Fathi, *al-Uqubat fi al-fiqh al-Islam*, Bairut:Maktabah al-arobiyyah,1961
- C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Dahlan Abdul Aziz (et,al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: UI Press,1991
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, QS. Ali Imran:155.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an* ,55.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Peraktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006
- Faizal Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah; Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Hamka, *Tafsir al-Azhar juz V-VI*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet.IV,2004
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Bulan Bintang,1967
- Harahap Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemerintahan Kasasi dan Penjelasan Kembali*,Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>,diakses 20 November 2015.
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia,2006

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014

Jendral Sekretariat MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: 1999,

Kristianto Agustino Edy, editor, *Pnadian Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* Jakarta, YLBHI, 2008

Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasi*, (pada kasus-kasus hukum islam), Lampung: Aura, Cet ke-III, 2015

Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan, dalam sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Mulyosudarmo Suwoto, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1997

Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tatanegara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991

Pasal 14 ayat 1 UUD 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi.

Prayono R. Tony, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3-Oktober 2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012

Priyatno Dwidja, *sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006

- Pulungan Sayuthi, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Rusli Hardijan, *Metode Penelitian Hukum Normatif:Bagaimana?'*, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Salim Peter ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi I*, Jakarta: Modern English Press.1991
- Santoso,*pengajuan Grasi yang berulang-ulang menurut UU Nomor 22 tahun 2002 dan hukum islam*, skripsi institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,2008
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol.2*,Jakarta: Lentera Hati, Cet, 1,2002
- Sjadzali Munawi, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press,1991
- Sjechul Hadi Purnomo, *Islam dalam lintasan sejarah perpolitikan; Teori dan praktek*, Surabaya: CV Aulia,2004
- Sjechul Hadi Purnomo, *islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan;Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Aulia, 2004
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Malang, UMM Press, 2003
- Syarif Ibnu Mujar, *Fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik hukum islam*, Jakarta:Erlangga,2009

Syarifuddin Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya,1990)

Umar al-Daruquthi bin Ali, *Sunan al-Daruquthi fi Kitab al-Hudud wa al-Diyat wa Ghayrihi*, Beirut: Dar ibn Hazm,2011

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 108.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, Penjelasan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100

UU No. 5 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (3)

UU No.3 Tahun 1950, Pasal 12.Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 1986.

UU No.3 Tahun 1950, Pasal 6 ayat (4)

Yenni Salim dan Peter Salim, *kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer Edisi I*,Jakarta:Modren English Press,1991